



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PATRIAS. H. DORAN**, Pekerjaan Mantan Karyawan PT. Sinar Kencana Inti Perkasa Region Papua, bertempat tinggal di Eco IV Nuri Estate Kuareh Lere Sentani Kabupaten Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Masriat, S.H dan Paulus Batmyanik, S.H., Pengurus SPSI, beralamat di Jalan Bosnik BTN Puskopad Atas Blok H, Nomor 13 Kamkey, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

**DAUD DHARSONO**, President Director PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA, Kantor Pusat beralamat di Gedung BII Plaza (Menara II) Lantai 30 Kav 22 Jalan M.H. Thamrin Nomor 51 Jakarta Pusat, Cq. PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA REGION PAPUA, Kantor Perwakilan Jayapura di Jalan Baru BTN Skyline Kotaraja, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berkedudukan di Jayapura, yang diwakili oleh Direktur Utama Syafriadi dan Chandra Wilson Harisun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matsani, S.H., M. Iwan Syahputra, S.H., C.PL., Martin Bimo, Arief Wahyu Jatmiko, S.H., Hendrik Setiawan, S.H., Fathur Rozaq, S.H., Deny Sanjaya, dan Rusdan Zaini Lubis, kesemuanya adalah Staf Personalia dan hukum PT. Sinar Kencana Inti Perkasa, berkantor di Sinarmas Land Plaza Tower II, Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Kav 22 Nomor 51 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 085/HROPS/09/2018, tanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap*



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 1 Agustus 2018 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 21 Agustus 2018, di bawah Register Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat di Perkebunan Sinar Mas Region Papua, PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA-Cenderawasih sejak tahun 2003 dan pada tanggal, 1 Sempember 2006 telah diangkat menjadi karyawan tetap sampai pada tanggal, 16 Desember 2010 dengan Jabatan terakhir sebagai pemanen dengan menerima upah terakhir Rp4.329.778,00 (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 Tergugat memindahkan Penggugat ke perkebunan Sinar Mas II Region Papua PT. Sinar Kencana Inti Perkasa-Nuri Estate dengan nomor pegawai : 13005, dengan jabatan sebagai Operator Genset, Penggugat bekerja secara terus menerus hingga pada tanggal, 8 Juli 2017 penggugat diberhentikan dengan upah terakhir pada saat diberhentikan **Rp4.329778,00 (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tuju ratus tujuh puluh delapan rupiah);**
3. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat melakukan pelanggaran berat (melakukan pencurian) sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat (1) uruf a, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan dengan bukti berupa; Penggugat tertangkap tangan, adanya pengakuan dari Pekerja, bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang, dalam hal laporan polisi dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat (2) uruf a, b, c, Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Bahwa pada tanggal, 8 Juli 2017 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat (PHK) dengan nomor surat : 307/ EM-NURE / A / VII / 2016. atas nama Patrias H Doran (Penggugat) ;
5. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja tersebut, Penggugat sangat keberatan karena Tergugat memberhentikan Penggugat tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 45 ayat 3 huruf a, b, c maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan yakni Tergugat harus memberikan surat peringatan I, II, III, kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial (Pengadilan Hubungan Industrial).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketentuan. **Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, atas hak uji Materi UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan terhadap UUD 1945, memutuskan bahwa "Pasal 158,159, 160 dan beberapa anak kalimat dalam pasal lain yang merujuk pada ketentuan pasal 158 UU No.13 Tahun 2003 dinyatakan bertentangan dengan UUD RI tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat" sehingga** pemutusan hubungan kerja tanpa ada penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) **batal demi hukum**;

6. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja tersebut pada posita 5 surat gugatan ini, Penggugat berusaha bertemu dengan Tergugat, untuk memohon untuk diterima bekerja kembali, usaha mana dilakukan Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Tergugat tetap berprinsip bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran berat maka tidak bisa untuk diterima bekerja kembali, selanjutnya lewat beberapa hari Penggugat bersama Ondoafi datang ke Kantor Tergugat mohon untuk Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat, walaupun tidak di bagian Operator Genset, bisa di unit lain, akan Tetapi Tergugat tetap berprinsip bahwa tidak bisa mempekerjakan kembali Penggugat;
7. Bahwa sekitar bulan Juli 2017 Penggugat kembali ke Kantor Tergugat untuk memohon kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan alasan bahwa temannya yang di PHK sudah dibayarkan pasangannya, tetapi mengapa Dia diterima kembali untuk bekerja, sedangkan Penggugat belum dibayarkan hak-hak berupa pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak, akan tetapi Tergugat tetap pada prinsipnya bahwa tidak bisa mempekerjakan kembali Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal, 7 Februari 2018 Penggugat meminta bantuan hukum ke Kantor Advokat/ Pengacara Fidelis Masriat & Rekan, sekaligus memberikan surat kuasa khusus untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan Penggugat, selanjutnya pada tanggal, 8 Februari 2018 penggugat lewat kuasa hukumnya bersurat dengan nomor : 02 / KA. FM-PB/ SH / II / 2018, yang isinya Undangan Bipartit I kepada Tergugat akan tetapi, Tergugat tidak memberi respon apapun atas surat tersebut, maka pada tanggal, 8 Februari 2018 kuasa hukum penggugat bersurat ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua dengan nomor Surat : 01 / KA. FM/ SH / II / 2018, untuk memediasi perkara Perselisihan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka pada tanggal, 20 Maret 2018 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua menjawab dari kuasa hukum Penggugat dengan nomor Surat: 560/361 2018, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk hadir pada hari Kamis, 22 Maret 2018 jam 10.00 WIT untuk bertemu dengan Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, akan tetapi yang hadir hanyalah Penggugat maka mediator mengatakan kepada Penggugat bahwa kami akan membuat surat panggilan ke 2 (dua) untuk Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 panggilan ke II (dua) dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi dengan nomor Surat : 560 / 428 kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir bertemu dengan Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua untuk proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pada hari Selasa, 3 April 2018 jam 12.00 WIT, bahwa yang hadir hanya Penggugat dan Tergugat tidak hadir dalam pertemuan tersebut, maka mediator Dinas Tenaga Kerja mengatakan kepada Penggugat bahwa kami akan memanggil 1 (satu) kali lagi, selanjutnya pada tanggal, 9 April 2018 Mediator Dinas Tenaga Kerja memanggil Penggugat dan Tergugat dengan nomor surat : 560/564 perihal : panggilan ke III, akan tetapi yang hadir hanyalah Penggugat, maka Mediator Dinas Tenaga Kerja mengatakan kepada Penggugat bahwa kami akan membuat Anjuran untuk masing-masing pihak menanggapi, maka sangat jelas Tergugat mempunyai **itikad buruk (tequader trouw)** yang tidak pernah hadir dalam penyelesaian perselisihan pengakhiran hubungan kerja tersebut yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan **perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad)**;

10. Bahwa pada tanggal, 8 Juni 2018 Mediator Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan Anjuran Tertulis yang isinya :

1. Agar Tergugat mempekerjakan kembali Pekerja Sdr Patrias Doran di PT.Sinar Inti Perkasa Ireh;
2. Pengusaha PT. Sinar Kencana Inti Perkasa Jayapura segera membayar hak-hak Pekerja;

Maka pada tanggal, 26 Juni 2018 kuasa hukum Penggugat menjawab anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua dengan nomor surat : 04/FM/SH/PB/VI/ 2018, dengan jawaban sebagai berikut :

Penggugat menolak Anjuran Mediator dengan alasan bahwa selama dalam proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir dalam pertemuan tersebut, maka dengan demikian apa yang ditawarkan Mediator kepada Penggugat tidak berdasarkan keterangan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir atau memberikan keterangan atau menjawab surat dari dinas tenaga kerja Provinsi Papua, selanjutnya mediator Dinas Tenaga Kerja hanya menganjurkan bahwa Tergugat membayar hak-hak Penggugat tanpa menjelaskan secara rinci hak-hak Penggugat berupa apa yang harus dibayarkan Tergugat, maka Penggugat

*Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak Anjuran Mediator tersebut, maka pada tanggal, 16 Juli 2018, Mediator Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang isinya :

- Tergugat menolak Anjuran Mediator;
- Penggugat menolak Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua;

11. Bahwa dalam proses mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Mediator tidak menghitung hak-hak Penggugat secara terperinci, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, menghukum Tergugat membayarkan hak-hak Penggugat berupa uang pasangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) huruf i, penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) huruf g, penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) huruf c, dan huruf d, Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, serta uang pisah sebagaimana diatur dalam peraturan Perusahaan, yang semuanya dihitung berdasarkan gaji terakhir yang diterima Penggugat yaitu **sebesar Rp4.329.778,00 (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)** yang diatur secara jelas dalam pasal 157 ayat (1) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan lebih tegas dan jelas lagi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, **Bagian ketujuh Upah Untuk pembayaran pasangon** pasal 34 ayat (2) yang berbunyi **"Dalam hal Pengusaha memberikan upah tanpa tunjangan, dasar perhitungan pasangon dihitung dari besarnya upah yang DITERIMA Pekerja/ Buruh"** yang perhitungannya sebaagai berikut :

## 11.1. Masa Kerja Penggugat 14 Tahun 7 (tujuh) Bulan;

- a. Uang Pasangon pasal 156 ayat (2) huruf i, Jo pasal 34 ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan adalah  $9 \times \text{Rp}4.329.778,00 = \text{Rp}38.968.002,00$ ;
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja pasal 156 ayat (3) huruf g dan pasal 34 ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan adalah  $5 \times \text{Rp}4.329.778,00 = \text{Rp}21.648.890,00$ ;
- c. Uang Pergantian Hak adalah 15 % kali total pasangon dan penghargaan masa kerja pasal 156 Ayat (4) huruf c dan pasal 34 Ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan adalah  $15 \% \times \text{Rp}60.616.892,00 = \text{Rp}9.092.533,00$ ;
- d. Uang Pergantian Hak pasal 156 ayat (4) huruf d Jo Perjanjian Kerja Bersama pasal 34 Tunjangan beras ayat (4) Istri 9 kg/per bulan tiap anak 7,5 kg, 3 orang anak = 22.5 kg, sehingga jumlah  $31.5 \text{ kg} \times \text{Rp}12.000,00 / \text{kg} = 378.000,- \times 12 \text{ Bulan} = \text{Rp}4.536.000,00$

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





e. Uang Pisah 1 Bulan upah = **Rp4.329.778,00**

f. Upah Proses sesuai dengan pasal 151 ayat ( 3 ) Jo pasal 155 ayat (2) sampai gugatan ini di daftarkan Bulan Juli 2018 yaitu 5 bulan Upah x 4.329.778,- = **Rp21.648.890,00**

**Maka jumlah seluruh hak-hak Penggugat yang harus dibayarkan Tergugat sebesar Rp130.224.093,00 (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah);**

12. Bahwa Surat Keputusan pemutusan hubungan kerja secara tertulis yang diterbitkan Tergugat tanggal 8 Juli 2017, baru diserahkan kepada penggugat tanggal 19 Februari 2018, dan PHK tanpa ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga patut dan beralasan hukum Penggugat masih berhak menerima upah proses yang timbul sebagai konsekwensi logis dari PHK yang dilakukan sebelum putusan Pengadilan Hubungan Industrial, Sebagaimana pasal 151 ayat (3) Jo pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana posita poin 11.1 huruf f diatas;
13. Bahwa akibat dari pemutusan kerja secara sepihak tanpa ada penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial, yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan Tergugat tidak membayar uang kompensasi atau pasangon kepada Penggugat maka Penggugat menderita kerugian yang antara lain :

**a. Kerugian Materiil;**

( 1 ). Kerugian Materiil berupa :

- a. tidak dibayarkan Uang Pesangon pasal 156 Ayat (2) huruf i, dan pasal 34 ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan adalah 9 Bulan Upah x gaji Terakhir Rp4.329.778,00 (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) = **Rp38.968.002,00** (tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua rupiah);
- b. tidak dibayarkan Uang Penghargaan Masa Kerja pasal 156 ayat (3) huruf g, dan pasal 34 ayat ( 2 ) PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan adalah 5 Bulan Upah x Upah Terakhir yang diterima Rp.4.329.778 (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) = **Rp21.648.890,00** (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- c. tidak dibayarkan Uang Penggantian Hak sesuai pasal 156 Ayat (4) huruf c Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 15 % x Rp60.616.892,00 = **Rp9.092.533,00** (sembilan juta sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. tidak dibayarkan uang penggantian hak pasal 156 ayat (4) huruf d Jo Perjanjian Kerja Bersama pasal 34 Tujangan beras ayat (4) Istri 9 kg/ per bulan tiap anak 7,5 kg, 3 orang anak = 22.5 kg, sehingga jumlah 31.5 kg x Rp12.000,00 / kg = Rp378.000,00 x 12 Bulan = **Rp4.536.000,00** (empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- e. Tidak dibayarkan Uang Pisah 1 Bulan upah = **Rp4.329.778,00** (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- f. Upah Proses sesuai dengan pasal 151 Ayat (3) Jo Pasal 155 ayat (2) sampai gugatan ini di daftarkan Bulan Juli 2018 yaitu 5 bulan Upah x gaji terakhir Rp4.329.778 = **Rp21.648.890,00** (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- (2). Kerugian Materil Untuk biaya Pengacara sebesar **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah);
- Total kerugian Materiil sebesar Rp130.224.093,00 (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah). Jumlah tersebut ditambah bunga 2 % setiap bulannya**, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, sampai ada putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa agar gugatan penggugat tentang kerugian materil sebagaimana posita 13 diatas tidak sia-sia, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura meletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak berupa;
- a. Satu unit mobil Pik up Toyota Hilux warna hitam dengan nomor polisi 9982 PBB;
- b. Satu unit mobil Pik up Toyota Hilux warna hitam dengan nomor polisi 9401 PBA;
- c. Satu unit mobil pik up Toyota Hilux warna hitam dengan nomor polisi 1839 J;
- d. Satu unit mobil Bis Toyota Hilux warna putih dengan nomor polisi 9603 PBA;
- e. Satu unit bangunan Rumah dan tanah yang terletak di BTN Skyline Kota Raja; Yang terletak di kantor tergugat yang apa bila putusan telah jatuh dan memenangkan Penggugat, barang jaminan tersebut dilelang kepada umum dan uangnya diserahkan kepada penggugat untuk menutupi beban hukumnya;
15. Bahwa agar Penggugat segera menikmati apa yang menjadi haknya, mohon kepada pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan PK;
16. Bahwa oleh karena perkara ini mohon kepada pengadilan menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian hukum tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perselisihan Hubungan Industrial ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan llikad Buruk (tequader trouw) yang dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad);
3. Menyatakan bahwa surat keputusan Pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal, 8 Juli 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan **batal demi hukum**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi antara lain :

**a. Kerugian Materiil;**

( 1 ). Kerugian Materiil berupa :

- a. tidak dibayarkan Uang Pasangon pasal 156 Ayat ( 2 ) huruf i, dan pasal 34 ayat ( 2 ) PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan adalah 9 Bulan Upah x gaji terakhir Rp4.329.778,00 (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) = **Rp38.968.002,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua rupiah)**;
- b. tidak dibayarkan Uang Penghargaan Masa Kerja pasal 156 ayat ( 3 ) huruf g, dan pasal 34 ayat ( 2 ) PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan adalah 5 Bulan Upah x Upah Terakhir yang diterima Rp4.329.778,00 (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) = **Rp21.648.890,00 ( dua puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)**;
- c. tidak dibayarkan Uang Penggantian Hak sesuai pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 15 % x Rp. 60.616.892 = **Rp9.092.533,00 (sembilan juta sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah)**;
- d. tidak dibayarkan uang penggantian hak pasal 156 ayat (4) huruf d Jo Perjanjian Kerja Bersama pasal 34 Tujangan beras ayat (4) Istri 9 kg/per bulan tiap anak 7,5 kg, 3 orang anak = 22.5 kg, sehingga jumlah 31.5 kg x Rp.12.000,- / kg = 378.000,- x 12 Bulan = **Rp4.536.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**;
- e. Tidak dibayarkan Uang Pisah 1 Bulan upah = **Rp4.329.778,00 (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah)**;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Upah Proses sesuai dengan pasal 151 ayat ( 3 ) Jo pasal 155 ayat ( 2 ) samapai gugatan ini di daftarkan Bulan Juli 2018 yaitu 5 bulan Upah x 4.329.778 = **Rp21.648.890,00** (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

(2). Kerugian Materil Untuk biaya Pengacara sebesar **Rp30.000.000,00** (tiga puluh jutaan rupiah);

**Total kerugian Materiil sebesar Rp. 130.224.093** (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah). Jumlah tersebut ditambah bunga 2 % setiap bulannya, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan pada pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, sampai ada putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada penggugat secara tunai;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat berupa :

- Satu unit mobil Pik up Toyota Hilux warna hitam dengan nomor polisi 9982 PBB;
- Satu unit mobil Pik up Toyota Hilux warna hitam dengan nomor polisi 9401 PBA;
- Satu unit mobil pik up Toyota Hilux warna hitam dengan nomor polisi 1839J;
- Satu unit mobil Bis Toyota Hilux warna putih dengan nomor polisi 9603 PBA;
- Satu unit bangunan Rumah dan tanah yang terletak di BTN Skyline Kota Raja;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi dan PK;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; **Dan Atau** Apabila Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dari pihak Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya Fidelis Masriat, S.H. dan Paulinus Batmyanik, S.H. adalah para Advokat/ Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/ Pengacara Fidelis Masriat, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Bosnik BTN Puskopad Atas Blok H Nomor 13, Kamkey, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya Matsani, S.H., M. Iwan Syahputra, S.H., C.PL., Martin Bimo, Arief Wahyu Jatmiko, S.H., Hendrik Setiawan, S.H., Fathur Rozaq, S.H., Deny Sanjaya, dan Rusdan Zaini Lubis, kesemuanya adalah Staf Personalia dan hukum PT. Sinar Kencana Inti Perkasa, berkantor di Sinarmas Land Plaza Tower II, Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Kav 22 Nomor 51 Jakarta Pusat;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa hukum Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan Penggugat yang dinyatakan secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang mana Tergugat uraikan dalam eksepsi dibawah, dimana patut secara hukum Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a quo menimbang, memeriksa dan memutuskan dalam putusan sela dan atau putusan akhir yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkde Verklaard*);
3. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat adalah tidak benar, adan supaya Majelis Hakim yang terhormat dapat memeriksa kasus ini tidak terkecoh oleh dali-dalil Penggugat maka Tergugat perlu mengemukakan fakta – fakta yang sebenarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

### GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*);

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang terdapat pada Point 1 (satu) halaman 1 (satu), mengajukan gugatan kepada Sdr Daud Dharsono Jabatan Presiden Direktur PT. Sinar Kencana Inti Perkasa. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. Sinar Kencana Inti Perkasa Nomor 15, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 di tetapkan bahwa Direktur Utama PT. Sinar Kencana Inti Perkasa adalah Tuan Burhanudin Amin. Dalam Anggaran Dasar PT Sinar Kencana Inti Perkasa nomor 15 di atas, tidak pernah menyebut nama Daud Dharsono sebagai Presiden Direktur atau sebagai Direktur PT Sinar Mas Inti Perkasa. Dengan demikian, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Daud Dharsono sebagai Presoiden Direktur adalah “kekeliruan atau kesalahan Pihak (*Error In Persona*) dalam gugatan a quo, sehingga gugatan a quo Cacat Formil;
- Adapun dalam hal ini, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.111) menjelaskan bahwa :

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasikan sebagai Error In Persona”;

Untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat MENOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT MENERIMA Gugatan Penggugat, sebelum memasuki pembahasan substansi Gugatan dalam perkara a quo;

## **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);**

5. Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) alinea pertama adalah mengenai permasalahan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Tergugat tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Tergugat tidak membayar hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan; Namun dalam Posita Gugatan justru Penggugat menguraikan mengenai adanya ‘perbuatan melawan hukum’ dimana hal tersebut tertera dalam dalil Posita Gugatan nomor 9 (Sembilan) halaman 4 (empat) yang pada intinya mengatakan bahwa;

*“Ketidakhadiran pihak Tergugat dalam penyelesaian perselisihan pengakhiran hubungan kerja tersebut yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat mohon kepada pengadilan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan nyata menunjukan bahwa Penggugat tidak konsisten dalam menyusun dalil-dalil yang kontradiktif satu sama lain atau saling tidak mendukung atau bertentangan satu sama lainnya, yaitu Penggugat berdasarkan Gugatannya sebagai Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, tetapi dalam Posita dan Petitum Penggugat berdasarkan pula Gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*obscure libelie*);

Berdasarkan hal tersebut, menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil suatu Gugatan;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat diatas, jelas dan nyata bahwa Penggugat “Telah Tidak Teliti dan Tidak Cermat” serta “telah Lalai” merumuskan Posita Dan Petitumnya secara tidak jelas dan tegas, sehingga menjadi tidak jelas, kabur atau tidak sempurna mengenai alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap



Gugatannya, maka berdasarkan hal tersebut Gugatan Penggugat dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut (vide: Yusprudensi MA. RI Nomor : 582K/Sip/1970 Tanggal 21 Nopember 1970 yang menyatakan "karena petitum Gugatan tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima), oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menolak Gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*;

## **PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA JAYAPURA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO;**

6. Sebagaimana disampaikan oleh Penggugat pada bagian perihal, Posita dan Petitum yang saling Tidak Berkaitan satu sama lainnya apabila Penggugat berdasarkan Gugatannya adanya perbuatan melawan hukum, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU Nomor 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan :

1. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
2. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
3. Di tingkat pertama mengenai pemutusan hubungan kerja;
4. Di tingkat pertama dan tingkat terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja/ buruh dalam satu perusahaan;

Sehingga berkaitan dengan hal tersebut merujuk pada Pasal 56 UU Nomor 2 Tahun 2004 di atas mengenai kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA untuk **Menolak** atau setidaknya **Tidak Dapat Menerima** gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

7. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis, mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan Tergugat yang dinyatakan secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil nomor 1 (satu) dan 2 (dua) halaman nomor 2 gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap yang bekerja di PT. Sinar Kencana Inti Perkasa (in casu : Tergugat), dengan jabatan sebagai Operator Genset dengan upah dasar/pokok pada saat terakhir sebesar Rp2.791.435,00;

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, terlihat jelas dan nyata bahwa yang didalilkan Penggugat dalam angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) halaman 2 (dua) gugatan Penggugat telah mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta kebenaran data yang ada dalam perkara a quo;

**PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN BERAT DI TEMPAT KERJA TERGUGAT DAN TERGUGAT BERHAK MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEBELUM ADANYA PUTUSAN YANG MENGIKAT (INCRAHT);**

10. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) halaman 2 (dua) dengan 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap pada PT. Sinar Kencana Inti Perkasa unit Nure sejak tanggal 26 Juli 2013 dengan jabatan sebagai operator genset yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Maintenance mesin genset;
- b. Mematikan dan menghidupkan mesin genset;
- c. Memonitoring aktifitas genset;

Bahwa Penggugat telah melakukan Pelanggaran Berat yaitu melakukan penggelapan dalam jabatan dimana Penggugat telah melakukan penggelapan barang milik perusahaan berupa "minyak solar sebanyak 400 liter yang tersimpan dalam 20 jergen dan disembunyikan di blok 16 – 17 G yang ditutupi dengan pelepah pohon sawit".

Pada tanggal 5 Juli 2017 perbuatan tersebut diketahui oleh :

- a. Karel Moibia;
- b. Denis;
- c. Antonius W. (assistant Teknik);
- d. M.Adhan (assistant div 01 Nure);
- e. Fathur Rozaq (Estate Manager Nure);

Bahwa setelah diketahui Penggelapan tersebut diatas, Tergugat meminta yang Menggugat untuk membuat Surat Pernyataan mengenai kebenaran terjadinya Penggelapan dimaksud. Surat Pernyataan disaksikan oleh :

- a. Karel Moiba;
- b. Denis;
- c. Antonius W.;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. M. Adhan;

e. Fathur Rozaq;

Dalam Surat Pernyataan tersebut penggugat juga bersedia menerima hukuman yang berlaku di perusahaan yaitu di PHK secara tidak terhormat ditempat kerja Tergugat;

11. Bahwa jelas dan nyata atas perbuatan yang dilakukan Penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil butir 10 (sepuluh) jawaban Tergugat diatas, menunjukkan bahwa penggugat nyata-nyata dengan sengaja melanggar ketentuan dan pelanggaran ditempat kerja Tergugat, yaitu dalam hal ini Penggugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Sinar Kencana Inti Perkasa yang disahkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi kabupaten Jayapura Nomor Kep.02/PKBBINWASNAKER/2017 dalam Bab X Tentang tata Tertib Kerja Pasal 4 Ayat 2 huruf d tentang Larangan Kerja yang berbunyi :

*"Melakukan tindakan kejahatan misalnya Penggelapan, menipu, memperdagangkan barang-barang terlarang dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan";*

Bahwa merujuk Pasal 45 PKB yang ada ditempat kerja Penggugat dimaksud, sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut adalah **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)**;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Jelas dan Terang bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Dengan demikian gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Gugatan Tergugat bahwa Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan kerja kepada Penggugat tidak sesuai ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana di sebut dalam dalil gugatan pada point 3 (tiga) dan 5 (lima) sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

12. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak pernyataan Penggugat yang terdapat pada butir 5 (lima) Gugatan Penggugat yang pada intinya adalah "Tergugat" telah melanggar prosedur yang berkaitan dengan PHK, karena tidak memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat terlebih dahulu dan tidak ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial serta tidak memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-1/2003;

Bahwa Penyelesaian Pasal 161 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 "pemberian Surat Peringatan dapat diberikan secara berurutan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama";

Bahwa PKB pada Pasal 45 Ayat 1 (satu) Tentang Tindakan Indispiner yang telah disepakati Tergugat juga mengatur terhadap pelanggaran tertentu (Tindak Pidana Pelanggaran Berat) dapat dilakukan PHK tanpa terlebih dahulu diberikan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap



Surat Teguran, Surat Peringatan 1 (satu), atau Surat Peringatan 2 (dua), hal tersebut ternyata dalam uraiannya sebagai berikut:

*"Pelanggaran tata tertib yang dapat mengakibatkan PHK. Setiap pekerja yang melakukan pelanggaran tata tertib kerja didalam Perusahaan dan yang termasuk pelanggaran berat seperti dimaksud dalam Pasal 44 Ayat 2 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i dapat dikenakan sanksi-sanksi Pemutusan Hubungan Kerja PHK);*

Bahwa Putusan Mahkamah Konsitusi republik Indonesia Nomor : 12/PUU-I/2003 tanggal 24 Oktober 2004 atas Hak Uji Materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 juga menjelaskan bahwa:

*"Dalam hal terjadi PHK terhadap Pekerja/ buruh karena alasan melakukan kesalahan berat ex Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 012/PUU-I/2003 Tanggal 28 Oktober 2004) Maka PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu Putusan Pidana berkekuatan hukum tetap";*

Berdasarkan uraian diatas, sudah terang dan jelas bahwa Tergugat dalam melakukan proses PHK kepada Penggugat telah sesuai dengan aturat-aturan yang terkait Ketenagakerjaan dan peraturan internal ditempat kerja Tergugat;

Dengan demikian pemberian sanksi berupa PHK adalah Sah dan Berdasarkan Hukum, sehingga dalil Penggugat terkait Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang tidak diawali memberikan Surat Teguran dan Surat Peringatan ataupun setidak-tidaknya tanpa ada Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbuatan yang melanggar prosedur patut untuk dikesampingkan dan ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

**TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO TIDAK MEYELESAIKAN MASALAHNYA TERLEBIH DAHULU KEPADA LEMBAGA YANG BERWENANG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) DAN PERATURAN TENTANG KETENAGAKERJAAN;**

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 6, 7. 8. 9 dan 10 halaman 2 sampai dengan halaman 5 Gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah melakukan Pelanggaran Berat yaitu melakukan penggelapan dalam jabatan dimana Penggugat telah melakukan penggelapan barang milik perusahaan berupa "Minyak Solar sebanyak 400 Liter yang disimpan didalam 20 jergen dan disembunyikan di blok 16G-17G yang ditutup dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepah pohon sawit" hal tersebut telah diakui dengan tegas dan jelas oleh Penggugat sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Tergugat tanggal 5 Juli 2017. Bahkan dalam Surat Pernyataan tersebut juga dinyatakan bersedia menerima hukuman yang berlaku di perusahaan yaitu di PHK secara tidak hormat ditempat kerja Tergugat;

Berdasarkan pernyataan Penggugat sebagaimana dalam Surat Pernyataan dimaksud di atas maka Tergugat pada tanggal 8 Juli 2018 melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat melalui Surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan Nomor 307/EM-NURE/A/VI/2016;

Bahwa setelah dikeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan Nomor 307/EM-NURE/A/VI/2016, maka selesailah proses hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak perlu lagi adanya proses lebih lanjut antara lain : Perundingan Bipartit dan mediasi di Disnakertras Propensi Papua, sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil angka 6, 7, 8, 9 dan 10;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah selayak dan sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia Menolak atau setidaknya Tidak Dapat menerima dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas;

## **UANG PENGGANTI HAK SEBAGAI KOMPENSASI ATAS BERAKHIRNYA HUBUNGAN PENGGUGAT DARI TERGUGAT KERJA;**

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil angka 11, 12 dan 13 Gugatan Penggugat halaman 6, 7, dan 8 dalil Gugatan;

Bahwa Pasal 45 Ayat 1 dalam PKB telah menjelaskan bahwa terhadap pelanggaran berat sebagaimana dilakukan oleh Penggugat, kompensasi yang diberikan kepada Penggugat adalah Uang Penggantian Hak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 156 Ayat 4 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Uang Penggantian Hak terdiri dari :

- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. Biaya onkos pulang untuk pekerja/ buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/ buruh itu diterima bekerja;
- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- d. Hal-hal lain yang di tetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan PKB;

Berdasarkan uraian diatas maka hak Penggugat sebagai berikut :

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa cuti 11/25 X 2,791.435 (upah terakhir) = Rp.1.228.231,-

Selain hak Penggugat berupa hak cuti tersebut diatas tidak ada hak yang lain yang sepatutnya diterima oleh Penggugat karena :

- Tempat perekrutan Penggugat (*home base*) adalah Papua (Lereh) sehingga Penggugat tidak berhak atas biaya atau ongkos pulang daerah asal (*point of hire*);
- Karena Penggugat telah melakukan pelanggaran berat, maka Penggugat tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sehingga tidak berhak juga atas uang penggantian hak sebesar 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja;
- PKB tidak mencantumkan hak lain yang sepatutnya diberikan kepada pekerja yang melakukan pelanggaran berat ditempat kerja Tergugat;

Bahwa dalil Penggugat mengenai permintaan kerugian Materiil berupa biaya- biaya Pengacara merupakan resiko Penggugat dimana resiko tersebut tidak dapat dialihkan kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menolak dalil Penggugat pada angka 11, 12 dan 13 ini atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## **PERMINTAAN PENGGUGAT UNTUK SITA JAMINAN ADALAH SINGGUH MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR HUKUM;**

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 14 halaman 8.

Bahwa sesuai Pasal 227 maupun Pasal 720 Rv atas permintaan sita jaminan adalah :

- Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
- Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan objektif :
  - Penggugat harus dapat menunjukan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan harta selama proses pemeriksaan berlangsung;
  - Paling tidak Penggugat dapat menunjukan indikasi objektif bahwa adanya upaya Tergugat untuk menghilangkan barang-barangnya guna menghindari gugatan;

Dengan demikian tuntutan Penggugat untuk melakukan Sita Jaminan atas barang milik Tergugat tersebut tidak memiliki alasan yang kuat karena Tergugat tidak

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaan selama proses pemeriksaan perkara yang berlangsung dan dalil Penggugat juga tidak berdasarkan oleh alasan yang objektif namun hanya beralasan yang mengada-ngada;

Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1121/K/sip/1971 tertanggal 5 April 1972 yang berbunyi: *"Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat dan adanya kekuatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan"*;

Dan ketentuan Pasal 96 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyebutkan *"Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial" telah gugur*. Oleh karena itu permohonan Penggugat terhadap sita jaminan atas harta bergerak Tergugat tidak memiliki alasan hak sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya dalil Penggugat pada point 14 Gugatan sudah selayaknya Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;

## **TIDAK BERDASAR DAN TIDAK MASUK AKAL GUGATAN PENGGUGAT YANG MENUNTUT PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU MESKIPUN DILAKUKAN UPAYA-UPAYA HUKUM (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD);**

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 15 halama 9 Gugatan Penggugat;

Bahwa syarat putusan serta merta menuntut menurut Pasal 180 HIR, Pasal 191 Rgb dan Pasal 54 Rv adalah :

- Gugatan didasarkan atas suatu alasan hak yang berbentuk akta otentik;
- Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusannya dijatuhkan secara verstek;
- Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa mengacu kepada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam putusan serta merta berdasarkan Pasal 180 HIR, Pasal 191 Rgb dan Pasal 54 Rv serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, tidak ada satupun Gugatan Penggugat yang memenuhi persyaratan tersebut diatas. Sehingga sudah sepatutnya dan sepantasnya apabila permohonan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar uraian fakta-fakta hukum diatas, didasari oleh bukti-bukti otentik maka beralas hukum dan berdasar hukum kiranya apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memeriksa, memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat atau dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ovankeijk Verklaard*);
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tidak berwenang mengadili Gugatan Penggugat;

## DALAM PROVISI;

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir pada 8 Juli 2017;
- Menetapkan hak Penggugat berupa Uang Penggantian Hak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku, yaitu uang disa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur sebesar Rp1.228.231,00 dan diperhitungkan dengan kewajiban Penggugat yang masih ada ditempat kerja Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

## ATAU;

Apabila Majelis Hakim memeriksa yang mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Oktober 2018, dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 15 Oktober 2018 yang untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya surat Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 307/EM-NURE/AVI/2016 tanggal 08 Juli 2017 dari PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya, Surat Pengalaman Kerja dari PERKEBUNAN SINAR MAS PAPUA PT. Sinar Kencana Inti Perkasa tanggal 16 Desember 2010, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari foto copy, Slip Upah Bulan Mei 2017, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai aslinya, urat Permohonan Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 01/ KA.FM / SH / II / 2018 dari Kantor Advokat/ Pengacara Fidelis Masriat, S.H. dan Rekan tanggal, 8 Februari 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya, Undangan Biparti I Nomor: 02 / KA.FM-PB / SH / II / 2018 dari Kantor Advokat/ Pengacara Fidelis Masriat, S.H. dan Rekan tanggal, 8 Februari 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya, Pangilan Nomor: 560 / 361 / 2018 dari DINAS TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA-JAYAPURA tanggal, 20 maret 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai aslinya, Panggilan II Nomor: 560 / 428 dari DINAS TENAGA KERJA PROVINS PAPUA-JAYAPURA tanggal, 27 Maret 2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai aslinya, Panggilan III Nomor: 560 / 564 dari DINAS TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA-JAYAPURA tanggal, 9 April 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy sesuai aslinya, Anjuran Mediator Nomor: 560/687/2018 dari DINAS TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA-JAYAPURA tanggal, 08 Juni 2018, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy sesuai aslinya, Jawaban Surat Nomor: 04/ FM/ SH/ PB/ VI/ 2018 dari Kantor Advokat/Pengacara Fidelis masriat dan rekan atas Ajuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Kota Jayapura tanggal, 26 Juni 2018, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy sesuai aslinya Risalah Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial dari Dinas Tenaga Kerja Provisi Papua kota Jayapura tanggal, 16 Juli 2018, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA, diberi tanda P-12;
13. Foto copy dari foto copy, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 Tentan Pengupahan, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy dari foto copy, Sampel Tanda tanagan Daud Darsono sebagai President Director, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy sesuai aslinya, Risalah Panggilan Nomor: 09/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jap tanggal, 27 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 378 / EM NURE / A / X / 2017 dari PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA Tanggal, 31 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-16;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya Akta Anggaran Dasar PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA, No. 15.- yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hadianingsih Adi Sugijanto, S. H. Notaris di Jakarta, pada tanggal 02 Agustus 2018, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy dari foto copy, Surat Keputusan No. 345/EM-NURE/SK/VI/2013, Perihal Penyesuaian Status PENGUGAT, tertanggal 26 Juli 2013, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy sesuai aslinya, Slip Gaji bulan Mei, Juni & Juli 2017, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy sesuai aslinya, Uraian Tugas PENGUGAT sebagai Opr. Genset, diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy sesuai aslinya, Surat Pernyataan PENGUGAT yang ditulis tangan oleh PENGUGAT pada tanggal 5 Juli 2017, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy sesuai aslinya, Photo Kejadian PENGUGELAPAN Solar, diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy dari foto copy, Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. 307/EM-NURE/AV/II/2016 tertanggal 8 Juli 2018, diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat antara TERGUGAT dan Serikat Pekerja ditempat kerja PENGUGAT, diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy dari foto copy, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015, diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy sesuai aslinya, Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2017, halaman 536, qq. Cetakan pertama tercantum dalam halaman 467, diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copy sesuai aslinya Permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Sinar Kencana Inti Perkasa No 148/HR OPS/IX/2016 tertanggal 07 September 2018, diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copy sesuai aslinya Pengesahan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Jayapura tertanggal Sentani, 11 Januari 2017 no surat 560/02, diberi tanda bukti T-12;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Nomor: Kep. 02/PKB/BINWASNAKER/2017 Tentang Pengesahan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Sinar Kencana Inti Perkasa, Tertanggal 10 Januari 2017, diberi tanda bukti T-13;
14. Foto copy dari foto copy Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SINAR MAS INTI PERKASA. Nomor: AHU-AH.01.03-0240057 Tertanggal 06 September 2018, diberi tanda bukti T-14;
15. Foto copy dari foto copy Surat Edaran Nomor 008/CEO-Papua/02/2017 Perihal Insentif Non Panen Region Papua Tahun 2017 Tanggal ditetapkan 14 Februari 2017, Tanggal Mulai Berlaku 01 Maret 2017, diberi tanda bukti T-15;
16. Foto copy Bukti tanda terima gaji/ upah terakhir Penggugat periode Juli 2017 sebesar Rp1.381.602,00 (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Rupiah), yang telah dibayarkan pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2017, diberi tanda bukti T-16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Antonius Wukir Pratomo**, di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah karyawan dari Penggugat;
  - Bahwa saat terjadi masalah dengan Penggugat, saksi adalah karyawan Penggugat;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Sinar Kencana Inti Perkasa sebagai Asisten Teknik, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan sekarang masih bekerja;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian bahwa pada tanggal 4 Juli 2017 Penggugat melakukan pengambilan solar sebanyak 800 liter untuk dibawa ke Pos Genset;
  - Bahwa Saksi sering mengingatkan Penggugat, namun saat itu Saksi diberitahu oleh rekan Saksi bahwa Penggugat mengambil solar sebanyak 800 liter dan diambil di luar jam kerja dan diambil dengan mobil lain, Saksi mengetahui besok hari tanggal 5 Juli 2017;
  - Bahwa kemudian Saksi cek ke rumah genset di sana hanya ada 200 liter, dan Saksi konfirmasi ke Penggugat, di mana awalnya Penggugat tidak mengakui hal tersebut tetapi kemudian mengakuinya dan menyatakan menyimpan sisa solar tersebut di kilo 17 G;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi kilo 17 G tersebut Saksi menemukan ada 20 (dua puluh) jirigen yang disimpan di dalam tanah dengan ditutupi pelepah daun sawit;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan solar tersebut dan membawa Penggugat ke Kantor Divisi, dan saat di Kantor Penggugat diberikan pilihan jika Penggugat tidak ingin dilaporkan ke Polisi maka Penggugat harus mengundurkan diri dari Perusahaan, dan Penggugat memilih untuk membuat pernyataan mengundurkan diri;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah perusahaan, karena istri Penggugat adalah Majelis dalam gereja, dan tidak ingin nama baik istrinya menjadi rusak jika hal tersebut diketahui orang banyak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Operator Genset;
- Bahwa penghasilan Penggugat setiap bulan sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), di mana jika Penggugat tidak masuk maka premi yang diterima dikurangi sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal ada atau tidaknya Surat Teguran dari Perusahaan terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 6 Juli 2017 Penggugat sudah tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kompensasi apa saja yang telah diberikan oleh Perusahaan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mendapatkan info dari Divisi Semprot, bahwa jirigen mereka ada yang hilang;
- Bahwa Penggugat mengangkut solar tersebut dengan mobil angkut;
- Bahwa Saksi mendapat info dari rekan Saksi bahwa Penggugat mengambil solar 800 liter karena selangnya pecah dan permintaan dari truk pengangkut kepada Penggugat;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan memberikan kompensasi kepada Penggugat saat dipecat adalah Kantor Pusat;
- Bahwa alasan Perusahaan memberikan pilihan pada Penggugat saat kejadian, yaitu karena istri Penggugat sedang hamil tua dan juga sebagai Majelis dalam Gereja;

## 2. Saksi Daliyo, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Kanitpam yaitu Kepala Keamanan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tanggal 7 Juli 2017, Saksi diberitahukan bahwa ditemukan solar yang ditimbun dalam tanah dengan 20 (dua puluh) jirigen sebanyak 400 (empat ratus) liter di Blok F17, sehingga Saksi datang ke tempat kejadian;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat kejadian itu Penggugat sudah tidak bekerja di Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dari Tergugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya tertanggal 9 November 2018, dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in persona*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*Obscur Libel*);
3. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini, telah diputus dengan Putusan Sela pada tanggal 31 Oktober 2018, dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menolak tangkisan Tergugat tersebut;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
3. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat selain mengenai kompetensi mengadili dari Pengadilan, dapat diputus bersama-sama pokok perkara, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat salah pihak (*Error in persona*), yang menyatakan bahwa dalam Anggaran Dasar PT. Sinar Kencana Inti Perkasa Nomor 15, tidak pernah tersebut nama Daud Dharsono, sebagai Presiden Director ataupun sebagai Director PT. Sinar

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Inti Perkasa, dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Daud Dharsono sebagai Presiden Director adalah kekeliruan atau kesalahan pihak (error in persona) dalam gugatan a quo, sehingga gugatan cacat formil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca secara seksama berkas perkara a quo, menyatakan bahwa benar Penggugat bekerja sebagai karyawan PT. Sinar Kencana Inti Perkasa, dan Tergugat juga mengakui dan membenarkan Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat (PT. Sinar Kencana Inti Perkasa), dengan job description sebagai Operator Genset. Di persidangan Tergugat pun mengakui bahwa Daud Dharsono adalah President Director PT. Sinar Kencana Inti Perkasa, di mana PT. Sinar Kencana Inti Perkasa merupakan anak perusahaan. Dan di persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat melihat nama Daud Dharsono (President Director) tertera pada papan/ banner yang terdapat pada perusahaan tempat Penggugat bekerja. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menyatakan bahwa benar terdapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat in casu PT. Sinar Kencana Inti Perkasa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat **eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat salah pihak (Error in persona)** tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (Obscur Libel)**, yang menyatakan bahwa terdapat dalil-dalil yang kontradiktif satu sama lain atau saling tidak mendukung atau bertentangan satu sama lainnya, yaitu Penggugat Penggugat mendasarkan gugatannya sebagai gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, tetapi dalam posita dan petitum Penggugat mendasarkan pula gugatannya mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat, ditemukan bahwa Penggugat pada saat gugatan a quo didaftarkan, format gugatan Penggugat telah jelas dalam judul gugatannya mengenai gugatan pembayaran hak-hak Penggugat terkait, yang secara khusus telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan mengenai Perbuatan Melawan Hukum tersebut, menurut Majelis Hakim bukanlah masuk dalam materi eksepsi, akan tetapi sudah masuk ke dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut di persidangan. Oleh karenanya terhadap **eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (Obscur Libel)** tersebut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama isi dan maksud dari surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok dari gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah di PHK secara sepihak oleh Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat melakukan pelanggaran berat (melakukan pencurian), dan pada tanggal 8 Juli 2017 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat (PHK) dengan Nomor Surat 307/EM-NURE/AV/II/2016, atas nama Patrias H. Doran (Penggugat). Penggugat sangat keberatan karena Tergugat memberhentikan Penggugat tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Pasal 45 ayat 3 huruf a, b, c maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan yakni Tergugat harus memberikan surat peringatan I, II, III, kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial (Pengadilan Hubungan Industrial);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat adalah karyawan tetap pada PT. Sinar Kencana Inti Perkasa unit Nure sejak tanggal 26 Juli 2013 dengan jabatan sebagai operator genset yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Maintenance mesin genset;
- b. Mematikan dan menghidupkan mesin genset;
- c. Memonotoring aktifitas genset;

Bahwa Penggugat telah melakukan Pelanggaran Berat yaitu melakukan penggelapan dalam jabatan di mana Penggugat telah melakukan penggelapan barang milik perusahaan berupa “minyak solar sebanyak 400 liter yang tersimpan dalam 20 jerigen dan disembunyikan di blok 16-17 G yang ditutupi dengan pelepah pohon sawit”. Pada tanggal 5 Juli 2017 perbuatan tersebut diketahui oleh Karel Moibia, Denis, Antonius W. (assistant Teknik), M. Adhan (assistant div 01 Nure), dan Fathur Rozaq (Estate Manager Nure). Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meminta Penggugat untuk membuat Surat Pernyataan mengenai kebenaran terjadinya Penggelapan dimaksud. Dan dalam Surat Pernyataan tersebut Penggugat juga bersedia menerima hukuman yang berlaku di perusahaan yaitu di PHK secara tidak terhormat ditempat kerja Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat terlebih dahulu berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas, dan Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya maka Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, namun Penggugat tidak mengajukan/ menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Antonius Wukir Pratomo dan Daliyo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah benar ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu Antonius Wukir Pratomo dan Daliyo, terungkap di persidangan dan tidak terbantahkan serta nilainya sempurna, di mana Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2003, dan pada tanggal 1 September 2006 telah diangkat menjadi karyawan tetap, dan pada tanggal 16 Desember 2010 Penggugat bertugas di Perkebunan Sinar Mas II Region Papua PT. Sinar Kencana Inti Perkasa-Nuri Estate, dengan Nomor pegawai 13005, dengan jabatan terakhir sebagai Operator Genset, dengan upah pokok setiap bulannya adalah Rp2.791.435,00 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) (vide bukti surat bertanda P-2, P-3, T-2, T-3, dan T-4);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat berupa adanya hubungan kerja, sehingga Penggugat dapat bekerja dalam perusahaan Tergugat dan Tergugat membayar upah yang diterima oleh Penggugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Penggugat telah di PHK secara sepihak oleh Tergugat, oleh karena Penggugat telah melakukan pelanggaran berat (melakukan pencurian), sehingga Penggugat telah melanggar Pasal 44 Ayat (2) huruf d Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Sinar Kencana Inti Perkasa Region Papua dengan Federasi SPSI-SP & P Sinar Kencana Inti Perkasa Region Papua?

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu Antonius Wukir Pratomo dan Daliyo, dan juga diakui oleh Penggugat, bahwa Penggugat telah mengambil barang milik perusahaan tanpa ijin dari perusahaan, dengan niat untuk dijual, berupa minyak solar sebanyak 400 liter yang tersimpan dalam 20 jerigen dan disembunyikan di blok 16-17 G yang ditutupi dengan pelepah pohon sawit (vide bukti surat bertanda T-5 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat (vide bukti surat bertanda P-1);

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menerangkan tentang Pasal pelanggaran sebagaimana termuat dalam jawaban adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melakukan Pelanggaran Berat yaitu melakukan penggelapan dalam jabatan dimana Penggugat telah melakukan penggelapan barang milik perusahaan berupa “minyak solar sebanyak 400 liter yang tersimpan dalam 20 jerigen dan disembunyikan di blok 16-17 G yang ditutupi dengan pelepah pohon sawit”;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2017 perbuatan tersebut diketahui oleh Karel Moibia, Denis, Saksi Antonius Wukir Pratomo (assistant Teknik), M. Adhan (assistant div 01 Nure), dan Fathur Rozaq (Estate Manager Nure);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meminta Penggugat untuk membuat Surat Pernyataan mengenai kebenaran terjadinya Penggelapan dimaksud;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut Penggugat juga bersedia menerima hukuman yang berlaku di perusahaan yaitu di PHK secara tidak terhormat ditempat kerja Tergugat;

Menimbang, bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat ini telah diselesaikan melalui Mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja, sehingga menghasilkan Anjuran Mediator tanggal 8 Juni 2018 (Vide Bukti P-9, P-10, dan P-11), dan juga penyelesaian secara Bipartit (Vide Bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Tergugat yaitu Antonius Wukir Pratomo dan Daliyo menerangkan bahwa diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat telah mengambil barang milik perusahaan (Tergugat) tanpa ijin dari perusahaan (Tergugat), dengan niat untuk dijual, berupa minyak solar sebanyak 400 liter yang tersimpan dalam 20 jerigen dan disembunyikan di blok 16-17 G yang ditutupi dengan pelepah pohon sawit, dan barang tersebut telah dikembalikan kepada perusahaan (Tergugat). Kemudian Penggugat membuat Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2017, yang menyatakan Penggugat membenarkan perbuatannya tersebut, dan menyatakan bersedia menerima hukuman yang berlaku di perusahaan (di PHK secara tidak

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat), dan bersedia mengundurkan diri/ meninggalkan perusahaan ini bersama keluarga (Vide Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/ serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/ buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dan karena Penggugat telah mengakui perbuatannya, kemudian Majelis Hakim menghubungkannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 oktober 2004 dipertegas dengan adanya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan yang Penggugat lakukan bukanlah perbuatan pidana akan tetapi merupakan pelanggaran tata tertib kerja berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) huruf d. Dan karena adanya pengakuan dari Penggugat, di samping itu juga keadaan di mana istri Penggugat sedang dalam keadaan hamil, maka Tergugat tidak melaporkan perbuatan Penggugat kepada pihak yang berwajib, namun ada Surat Pernyataan yang dibuat

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Penggugat, tanggal 5 Juli 2017, dan sampai dengan saat ini Penggugat dan keluarganya masih tinggal di camp/ rumah dinas milik perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya pengakuan dari Penggugat tersebut dan adanya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, tanggal 5 Juli 2017, yang menyatakan Penggugat membenarkan perbuatannya tersebut, dan menyatakan bersedia menerima hukuman yang berlaku di perusahaan (di PHK secara tidak hormat), dan bersedia mengundurkan diri/ meninggalkan perusahaan ini bersama keluarga (Vide Bukti T-5). Selanjutnya Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat sebagaimana dalam Surat tentang Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 8 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Fathur Rozaq sebagai Estate Manager (Vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, demi memenuhi rasa keadilan serta berdasarkan permintaan ex aequo et bono, maka pengadilan berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat telah melanggar tata tertib kerja berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) huruf d Perjanjian Kerja Bersama (PKB), kemudian Penggugat telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 5 Juli 2017, selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2017 Tergugat mengeluarkan Surat PHK terhadap Penggugat tersebut, dan oleh karena Tergugat bertetap tidak adanya disharmonisasi dalam hubungan kerja serta hilangnya kepercayaan terhadap Penggugat, sehingga hubungan kerja tidak dapat dibangun kembali sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, selain itu Penggugat mengakui dan menyetujui Surat PHK tersebut, Penggugat juga sudah tidak ingin kembali bekerja pada perusahaan/ Tergugat, namun Penggugat hanya ingin menuntut hak-haknya yang belum diberikan oleh Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan Tergugat yang mem-PHK Penggugat secara sepihak, karena Penggugat mengakui dan menyetujui PHK tersebut, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 8 Juli 2018 adalah berkekuatan hukum mengikat, sehingga telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 8 Juli 2018, dengan demikian **petitum angka 3 Penggugat dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 2** yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ilikad Buruk (*Tequader trouw*) yang dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini tidak beralasan hukum, karena gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan PHK, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian **petitum angka 2 ini dinyatakan ditolak;**

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4** yang meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran terhadap apa yang menjadi hak Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 berupa bukti tanda terima gaji terakhir Penggugat periode Juli 2017 (dengan perhitungan Penggugat bekerja sampai dengan tanggal 7 Juli 2017) sebesar Rp1.381.602,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua rupiah), yang telah diterima dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2018. Oleh karenanya berdasarkan permintaan ex aequo et bono dan oleh karena pada petitum angka 2 telah dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat pada tanggal 8 Juli 2017, dan demi memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat dan hak-hak lainnya sebagai akibat dari pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan berpegang dengan bukti-bukti yang ada, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat karena Penggugat telah melanggar tata tertib kerja berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) huruf d Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang dikaitkan dengan Pasal 45 Ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tentang Tindakan Disipliner, yang menyatakan bahwa "Setiap pekerja yang melakukan pelanggaran tata tertib kerja di dalam perusahaan dan yang termasuk pelanggaran berat seperti Pasal 44 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dapat dikenakan sangsi-sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku", maka dengan dihubungkan pula dengan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan demi memenuhi rasa keadilan, maka Penggugat dihukum membayar uang penggantian hak Tergugat sejumlah Rp10.793.749,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- Penggugat telah bekerja sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang yakni selama 14 (empat belas) Tahun;
- Upah = Upah dasar+Tunjangan tetap (Tunj BPJS TK+Tunj BPJS Kes);  
= Rp2.791.435,00 + Rp182.560,00 + Rp111.657,00 ; (Vide Bukti T-3);



= Rp3.085.651,00 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Penggugat berhak mendapatkan pembayaran dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Uang pesangon  
 $9 \times 1 \times \text{Rp}3.085.651,00 = \text{Rp}27.770.859,00$
2. Uang penghargaan masa kerja  
 $1 \times 5 \times \text{Rp}3.085.651,00 = \text{Rp}15.428.255,00$ 
  - Uang Penggantian Hak  
15% dari angka 1 dan 2  
 $= \text{Rp}6.479.867,00$
  - Sisa cuti tahunan  
 $11/25 \times \text{Rp}2.791.435,00$  (upah dasar terakhir)  $= \text{Rp}1.228.231,00$
  - Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017  $= -$
  - Uang pisah (1 x gaji)  $= \text{Rp}3.085.651,00 +$   
**Total keseluruhan  $= \text{Rp}10.793.749,00$**

**Terbilang : (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap **petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5** untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat berupa :

- Satu unit mobil Pik up Toyota Hilux warna hitam dengan nomor polisi 9982 PBB;
- Satu unit mobil Pik up Toyota Hilux warna hitam dengan nomor polisi 9401 PBA;
- Satu unit mobil pik up Toyota Hilux warna hitam dengan nomor polisi 1839 J;
- Satu unit mobil Bis Toyota Hilux warna putih dengan nomor polisi 9603 PBA;
- Satu unit bangunan Rumah dan tanah yang terletak di BTN Skyline Kota Raja;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap barang-barang tersebut tidak pernah diletakkan sita, dengan demikian **petitum angka 5 ini dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 6** mengenai tuntutan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum Kasasi dan PK, Majelis Hakim berpendapat karena tidak memenuhi syarat Pasal 191 RBg juncto Pasal 180 HIR juncto SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, dengan demikian **petitum angka 6 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, terbukti Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagian, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selain selebihnya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industria segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI;**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 8 Juli 2017 adalah Berkekuatan hukum mengikat, dan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tanggal 8 Juli 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada Penggugat sejumlah **Rp10.793.749,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang pesangon:

$$9 \times 1 \times \text{Rp}3.085.651,00 = \text{Rp}27.770.859,00$$

2. Uang penghargaan masa kerja:

$$1 \times 5 \times \text{Rp}3.085.651,00 = \text{Rp}15.428.255,00$$

▪ Uang Penggantian Hak

$$15\% \text{ dari angka 1 dan 2} = \text{Rp}6.479.867,00$$

▪ Sisa cuti tahunan

$$11/25 \times \text{Rp}2.791.435,00 \text{ (upah terakhir)} = \text{Rp}1.228.231,00$$

▪ Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017 = -

$$\text{▪ Uang pisah (1 x gaji)} = \text{Rp}3.085.651,00 +$$

$$\text{Total keseluruhan} = \text{Rp}10.793.749,00$$

**Terbilang : (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp410.000,00 (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura pada **hari Jumat, tanggal 9 November 2018** oleh kami, **Natalia Maharani, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Yance Pakaila, S.T., MM.**, dan **Paulus Raiwaki, S.E.**, masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura **Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap tanggal 21 Agustus 2018**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 12 November 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Nurlela A.G., S.T., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yance Pakaila, S.T., MM.**

**Natalia Maharani, S.H., M.Hum.**

**Paulus Raiwaki, S.E.**

Panitera Pengganti,

**Nurlela A.G., S.T., S.H.**

Perincian biaya:

ATK	: Rp100.000,00
Relas Panggilan	: Rp300.000,00
PNPB	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp410.000,00

(Empat ratus sepuluh ribu rupiah);